



**PUTUSAN**

Nomor 519/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat, tanggal lahir, Purwakarta, 01 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta/TKI, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan , yang dalam hal ini menguasai kepada SIGIT XXXXX., XXXXX., XXXXX., & NUR AIDAH, S.H.I. , Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di di XXXXX, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022 dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor : 343/KK/2022/PA.Mgt tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, agama Islam, pendidikan- , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0519/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan akta nikah Nomor : XXXXX.;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan pindah pindah;

3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama XXXXX (umur 35 Tahun), XXXXX (Umur 32 Tahun), XXXXX (Umur 30 Tahun), dan XXXXX (Umur 20 Tahun);

4. Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang penyebabnya antara lain :

a. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya, Tergugat juga kurang memiliki tanggungjawab kepada istrinya;

b. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga serta sikap dan sifat Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya ;

5. Bahwa dikarenakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung usai pada akhir tahun 2006, Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja;

6. Bahwa selama Penggugat bekerja di Luar Negeri hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik dan harmonis, hal ini disebabkan Tergugat tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa mencerminkan rasa dan sikap kasih sayangnya terhadap Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, uang yang selalu dikirim Penggugat kepada Tergugat selalu habis entah digunakan untuk apa;

7. Bahwa puncaknya pada tahun 2018, ketika Penggugat Cuti, antara Penggugat dan Tergugat mengalami putus komunikasi serta sudah tidak

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan baik secara lahir maupun bathin sampai dengan didaftarkanya perkara ini, selama kurang lebih 4,5 tahun;

8. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya *"Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan."* (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: *"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

10. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) atas Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 Mei 2022, 08 Juni 2022 dan tanggal 15 Juni 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXXXX tanggal . 29 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tanggal 22 April 1987, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat pergi ke luar negeri Taiwan hingga sekarang kurang lebih 25 tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi mengetahui sejak anak ketiga lahir Tergugat dan Penggugat mulai terjadi cek-cok pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dengan Tergugat sama sama telah diketahui berselingkuh ; ;
- Bahwa Saksi melihat sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Saksi II : XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu tinggal dirumah bersama dan Penggugat pergi ke luar negeri Taiwan sudah lama hingga sekarang kurang lebih 25 tahun ;

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui Tergugat dan Penggugat terjadi cek-cok pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Saksi III : XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna Guru, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak Ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat pergi ke luar negeri Taiwan hingga sekarang kurang lebih 25 tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi mengetahui pada saat Penggugat pulang cuti tahun 2018 Tergugat dan Penggugat terjadi cek-cok pertengkaran;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Kurang, Tergugat kerjanya Petani kadang kerja terkadang tidak sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relas panggilan tanggal 30 Mei 2022, 08 Juni 2022 dan tanggal 15 Juni 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya, Tergugat juga kurang memiliki tanggungjawab kepada istrinya;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga serta sikap dan sifat Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya ; ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2018 ketika Penggugat Cuti, antara Penggugat dan Tergugat mengalami putus komunikasi serta sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun bathin sampai dengan didaftarkanya perkara ini, selama kurang lebih 4,5 tahun, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I XXXXX dan saksi II XXXXX dan saksi III XXXXX, yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan pindah pindah dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- XXXXXX (umur 35 Tahun);
- XXXXXX (Umur 32 Tahun) ;
- XXXXXX (Umur 30 Tahun);
- XXXXXX (Umur 20 Tahun);;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II tidak terbukti

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa penyebabnya adalah karena Faktor Ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 4 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; \_\_\_\_\_

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag dan Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Siti Marfu'ah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Nurul Fauziah, S.Ag**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I**

Ttd.

**Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H**  
Panitera Pengganti,

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Hj. Siti Marfu'ah, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	Penggugat dan		
	Tergugat		
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	520.000,00

( lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No. 519 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.